



P U T U S A N

Nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hendri Gunawan als Hen Bin
Sainaim
2. Tempat Lahir : Air Kati
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 01 Mei 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Raya Air Kati Rt.01 Kel.Air
Kati Kec.Lubuklinggau Selatan I
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekubun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Gunawan als Hen Bin Sainaim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan
3. Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry pick up Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 8144 HM Nomor Rangka MHYESL415AJ-159198 dan Nomor Mesin: G15AID769487 beserta kunci kotak;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry pick up Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 8144 HM Nomor Rangka MHYESL415AJ-159198 dan Nomor Mesin: G15AID769487 beserta kunci kotak;Dikembalikan KepadaTerdakwa
 - 8 (delapan) buah dirigen plastic berisikan bahan bakar minyak diduga jenis pertalite dengan isi masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter atau total 280 (dua ratus delapan puluh) liter (Sudah dijual Senilai Rp. 1.900.000)DirampasUntuk Negara
 - 1 (satu) buah terpal plastic warna biru dengan ukuran 2x3 (dua kali tiga) meter;DirampasUntukDimusnahkan
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa "HENDRI GUNAWAN BIN SAINAIM" pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 11.00 wibatausetidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di SPBU Marga Mulya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kel. Marga Mulya Kec. Lubuklinggau Selatan II, kota Lubuklinggau atau setidaknya pada tempat lain yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkarainitelah, **MenyalahgunakanPengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang DisubsidiPemerintah**, dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagaiberikut : -----

- Bermula Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 11.00 wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke SPBU Marga Mulya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up Futura ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM, noka: MHYESL415AJ-159198, dan nosin: G15AID769487, dimana saya melakukan pengisian sebanyak 2 (Dua) dengan cara jerigen yang saya letakan di kabin supir, setelah diisi penuh oleh operator SPBU, maka saya pindahkan ke bagian belakang bak mobil dan saya lakukan secara berulang kali. Setelah 8 (Delapan) jerigen terisi penuh penuh Terdakwa keluar dari kawasan SPBU untuk memindahkan derigen yang sudah terisi ke bagian bak mobil, kemudian memindahkan derigen yang masih kosong ke dalam kabin sopir, dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali hingga 8 (delapan) buah derigen terisi penuh. Sekira jam 14.30 wib Terdakwa pergi dari kawasan SPBU Marga Mulya setelah 8 (delapan) buah derigen terisi penuh dan mampir di Warung Iit di Jalan Raya Temam Kel. Rahma Kec. Lubuklinggau Selatan I, kota Lubuklinggau, dengan memarkirkan kendaraan di belakang warung milik

Halaman 3 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lit. -Sekira jam 15.20 wib datanglah anggota Kepolisian melakukan pengecekan terhadap mobil Terdakwa dan ditemukan 8 (delapan) buah derigen berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite terisi penuh. Rencananya BBM jenis pertalite tersebut akan Terdakwa bawa/angkut ke Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai guna dijual kembali kepada pengecer-pengecer dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per derigennya.

- Total BBM yang Terdakwa beli di SPBU Marga Mulya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dengan menggunakan 8 (delapan) buah derigen yakni sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) liter atau senilai Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Total uang yang saya serahkan kepada operator yakni sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sejumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM jenis pertalite dan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran "KR" atau upah untuk operator yang melakukan pengisian. sehingga setelah mengetahui jika terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa memiliki izin usaha migas, saksi wahyudin dan saksi sumardi candra mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 040/KKF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. YAN PARIGOSA, S.Si., M.Tdan
2. ANITA NOVILIA, S.Sos

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang RIO NABABAN, S.I.K., M.H. Berkesimpulan bahwa terhadap barangbukti 1 (satu) buahjerigen plastic warnaputihberlaksegel dan berlabelbarangbuktiberisicairanberwarnakehijauandengan volume ± 5 (lima) liter.

Kesimpulan :

Bahwa

setelahdilakukanpemeriksaansecaraLaboratorisKriminalistikdisimpulkan bahwacairanberwarnacairanberwarnakehijauandengan volume ± 5

Halaman 4 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) liter merupakan **BBM** yang
mengandung **Senyawa Hidrolar bon penyusun Peralite** dan
Senyawa Hidrokarbon...

Sisa barang bukti dimasukkan kembali ke tempatnya semula,
kemudiandiikat benang pengikat warna putih dan pada
perilangandikatkan label yang bersegeldan dikembalikan kepada
penyidik.-----

- Perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan
dan/atauniagabahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut
tidak memiliki izin
atPENATA aupunkontrak kerjasebagaimanadimaksud dalam Pasal 23
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
sebagaimanadiubah dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta
Kerja.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
dalam Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermawan Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa sekira jam 15.18 WIB ketika kami sedang melintas di Jalan Raya
Temam Kel. Rahma Kec. Lubuklinggau Selatan I, kota Lubuklinggau, kami
melihat 1(satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Futura ST 150
warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM sedang terparkir dengan kondisi
bagian bak ditutupi dengan terpal.
 - Bahwa karena merasa curiga kami langsung berhenti dan turun dari mobil
untuk melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa ditemukan 8 (delapan)
buah derigen plastik berisikan Bahan Bakar Minyak diduga jenis Peralite
dengan isi masing - masing sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter atau total
280 (dua ratus delapan puluh) Liter pada bagian bak mobil yang ditutupi
terpal dan 3(tiga) buah derigen plastik dengan kapasitas 35 liter dalam
keadaan kosong di kabin sopir, kemudian kami tanyakan kepada pemilik



mobil darimana asal BBM tersebut dan akan dibawa kemana dan untuk apa membeli BBM jenis pertalite sebanyak itu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa BBM tersebut miliknya yang dibeli dari SPBU Marga Mulya secara berulang – ulang kali, yang akan diangkut atau dibawa ke Kel. Air Kati Kec. Lubuklinggau Selatan I, kota Lubuklinggau untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rizky Dwi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 15.18 WIB ketika kami sedang melintas di Jalan Raya Temam Kel. Rahma Kec. Lubuklinggau Selatan I, kota Lubuklinggau, kami melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up Futura ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM sedang terparkir dengan kondisi bagian bak ditutupi dengan terpal. Merasa curiga kami langsung berhenti dan turun dari mobil untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah diperiksa ditemukan 8 (delapan) buah derigen plastic berisikan Bahan Bakar Minyak diduga jenis Pertalite dengan isi masing - masing sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter atau total 280 (dua ratus delapan puluh) Liter pada bagian bak mobil yang ditutupi terpal dan 3 (tiga) buah derigen plastic dengan kapasitas 35 liter dalam keadaan kosong di kabin sopir, kemudian kami tanyakan kepada pemilik mobil dari mana asal BBM tersebut dan akan dibawa kemana dan untuk apa membeli BBM jenis pertalite sebanyak itu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa BBM tersebut miliknya yang dibeli dari SPBU Marga Mulya secara berulang – ulang kali, yang akan diangkut atau dibawa ke Kel. Air Kati Kec. Lubuklinggau Selatan I, kota Lubuklinggau untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dari sekira pukul 11.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib di SPBU Marga Mulya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, kota Lubuklinggau.
- Bahwa total uang yang saya serahkan Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dari sekira pukul 11.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib di SPBU Marga Mulya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, kota Lubuklinggau.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut dengan menggunakan 8 (delapan) buah derigen dengan masing – masing derigen diisi sebanyak 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) Liter dengan harga Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun kendaraan yang digunakan yakni 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM.
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut di SPBU Marga Mulya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per derigen dan atau sebanyak 33,5(tiga puluh tiga koma lima) liter.
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) liter di SPBU Marga Mulya tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada operator yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dengan rincian Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian BBM jenis pertalite, dan sisanya sejumlah
- Bahwa total BBM yang saya beli di SPBU Marga Mulya pada hari Senin kepada operator yakni sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sejumlah Rp. 2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM jenis pertalite dan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “KR” atau upah untuk operator yang melakukan pengisian.
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dalam jumlah banyak untuk dijual lagi kepada pengecer – pengecer yang

Halaman 7 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per derigennya.

- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari SPBU Marga Mulya kepada pengecer – pengecer yang berada di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up Futura ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM, noka: MHYESL415AJ-159198, dan nosin: G15AID769487.
- Bahwa dalam satu Minggu Terdakwa membeli sampai dua kali pembelian dengan jumlah lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter setiap kali pembelian, sehingga total per Minggu yang dibeli paling sedikit sejumlah lebih kurang 560 (lima ratus enam puluh) liter dan dalam kurun waktu satu bulan mencapai 2.240(dua ribu dua ratus empat puluh) liter. Sehingga dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah dirigen plastic berisikan bahan bakar minyak diduga jenis pertalite denga nisi masing-masing sebanyak 35 (tigapuluh lima) liter atau total 280 (dua ratus delapan puluh) liter (Sudah dijual Senilai Rp. 1.900.000);
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry pick up Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 8144 HM Nomor Rangka MHYESL415AJ-159198 dan Nomor Mesin: G15AID769487 beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry pick up Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 8144 HM Nomor Rangka MHYESL415AJ-159198 dan Nomor Mesin: G15AID769487 beserta kunci kotak;
- 1 (satu) buah terpal plastic warna biru dengan ukuran 2x3 (dua kali tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dari sekira pukul 11.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib di SPBU Marga Mulya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II

Halaman 8 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, kota Lubuklinggau.

- Bahwa total uang yang saya serahkan Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dari sekira pukul 11.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib di SPBU Marga Mulya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, kota Lubuklinggau.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite tersebut dengan menggunakan 8 (delapan) buah derigen dengan masing – masing derigen diisi sebanyak 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) Liter dengan harga Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun kendaraan yang digunakan yakni 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM.
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut di SPBU Marga Mulya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per derigen dan atau sebanyak 33,5(tiga puluh tiga koma lima) liter.
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis peralite sebanyak 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) liter di SPBU Marga Mulya tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada operator yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dengan rincian Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian BBM jenis peralite, dan sisanya sejumlah
- Bahwa total BBM yang saya beli di SPBU Marga Mulya pada hari Senin kepada operator yakni sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sejumlah Rp. 2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM jenis peralite dan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “KR” atau upah untuk operator yang melakukan pengisian.
- Bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dalam jumlah banyak untuk dijual lagi kepada pengecer – pengecer yang berada di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per derigennya.
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis peralite tersebut dari SPBU Marga Mulya kepada pengecer – pengecer

Halaman 9 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up Futura ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM, noka: MHYESL415AJ-159198, dan nosin: G15AID769487.

- Bahwa dalam satu Minggu Terdakwa membeli sampai dua kali pembelian dengan jumlah lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter setiap kali pembelian, sehingga total per Minggu yang dibeli paling sedikit sejumlah lebih kurang 560 (lima ratus enam puluh) liter dan dalam kurun waktu satu bulan mencapai 2.240(dua ribu dua ratus empat puluh) liter. Sehingga dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Hendri Gunawan** als Hen Bin Sainaim sebagai subyek hukum yang di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Hendri Gunawan als Hen Bin Sainaim yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang di dakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Hendri Gunawan als Hen Bin Sainaim adalah subyek hukum yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Hendri Gunawan als Hen Bin Sainaim serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam pasal ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dari sekira pukul 11.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib di SPBU Marga Mulya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, kota Lubuklinggau.

Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut dengan menggunakan 8 (delapan) buah derigen dengan masing – masing derigen diisi sebanyak 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) Liter dengan harga Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun kendaraan yang digunakan yakni 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut di SPBU Marga Mulya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus

Halaman 12 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) per derigen dan atau sebanyak 33,5(tiga puluh tiga koma lima) liter.

Menimbang, bahwa untuk pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) liter di SPBU Marga Mulya tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada operator yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dengan rincian Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian BBM jenis pertalite.

Menimbang, bahwa total BBM yang saya beli di SPBU Marga Mulya pada hari Senin kepada operator yakni sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sejumlah Rp. 2.680.000,-(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM jenis pertalite dan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran “KR” atau upah untuk operator yang melakukan pengisian.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dalam jumlah banyak untuk dijual lagi kepada pengecer – pengecer yang berada di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per derigennya.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari SPBU Marga Mulya kepada pengecer – pengecer yang berada di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai dengan menggunakan 1(satu) unit mobil merk Suzuki Carry pick up Futura ST 150 warna Hitam dengan nopol BG-8144-HM, noka: MHYESL415AJ-159198, dan nosin: G15AID769487.

Menimbang, bahwa dalam satu Minggu Terdakwa membeli sampai dua kali pembelian dengan jumlah lebih kurang 280 (dua ratus delapan puluh) liter setiap kali pembelian, sehingga total per Minggu yang dibeli paling sedikit sejumlah lebih kurang 560 (lima ratus enam puluh) liter dan dalam kurun waktu satu bulan mencapai 2.240(dua ribu dua ratus empat puluh) liter. Sehingga dalam satu bulan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan hilir migas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 Pasal 5 angka 2 yang menyebutkan bahwa kegiatan hilir migas meliputi: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan beberapa kerugian negara diantaranya: bisa menimbulkan kelangkaan BBM solar Subsidi, dan penjualan kembali bahan

Halaman 13 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar jenis solar dengan subsidi pemerintah kepada pihak lain dengan memakai harga non subsidi dapat menimbulkan kerugian pemerintah dari sektor penerimaan pajak dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat disektor hilir migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Gunawan alias Hen bin Sainaim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sapuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry pick up Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 8144 HM Nomor Rangka MHYESL415AJ-159198 dan Nomor Mesin: G15AID769487 beserta kunci kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry pick up Futura ST 150 warna hitam dengan Nomor Polisi: BG 8144 HM Nomor Rangka MHYESL415AJ-159198 dan Nomor Mesin: G15AID769487 beserta kunci kotak;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 8 (delapan) buah dirigen plastic berisikan bahan bakar minyak diduga jenis pertalite dengan isi masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter atau total 280 (dua ratus delapan puluh) liter (Sudah dijual Senilai Rp. 1.900.000)

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah terpal plastic warna biru dengan ukuran 2x3 (dua kali tiga) meter;

Dimusnahkan

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh Agung Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Supriansah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H.,M.H.

Ttd

Agung Nugroho, S.H.

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan nomor 452/Pid.B/LH/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)